



BUPATI SLEMAN  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN BUPATI SLEMAN  
NOMOR 36 TAHUN 2019

TENTANG

REKSA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, Bupati sesuai dengan kewenangannya mengoordinasikan pencegahan konflik sosial;
- b. bahwa untuk mendukung pencegahan konflik sosial perlu adanya peningkatan efektivitas, keterpaduan dan sinergi melalui koordinasi yang terpadu dengan keterlibatan Pemerintah Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Reksa Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);



4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Koordinasi Penanganan Konflik Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015);
9. Peraturan Bupati Sleman Nomor 104 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG REKSA DESA.



## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Gerakan Desa Deteksi Cegah Dini menuju Desa Aman, yang selanjutnya disebut Reksa Desa adalah sebuah gerakan terkoordinasi yang melibatkan Pemerintah Desa dan warga masyarakat Desa dalam rangka deteksi dini pencegahan konflik sosial untuk mewujudkan kehidupan masyarakat desa yang aman.
2. Konflik Sosial adalah yang selanjutnya disebut Konflik, adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.
3. Pencegahan Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
5. Bupati adalah Bupati Sleman.
6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman yang selanjutnya disebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.
7. Camat adalah perangkat daerah yang mengepalai wilayah kerja kecamatan.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.



10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.

#### Pasal 2

Pemerintah Kabupaten melakukan koordinasi pencegahan konflik dalam rangka untuk memelihara kondisi damai dalam masyarakat, mengembangkan sistem penyelesaian secara damai, meredam potensi konflik, dan membangun sistem peringatan dini.

#### Pasal 3

Sebagai upaya untuk mendukung pelaksanaan koordinasi pencegahan konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Pemerintah Desa membentuk Reksa Desa.

#### Pasal 4

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam pelaksanaan pembentukan Reksa Desa.

#### Pasal 5

Tujuan disusunnya peraturan bupati ini adalah untuk:

- a. memberi arah kebijakan bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan pencegahan potensi konflik melalui pembentukan Reksa Desa; dan
- b. memudahkan kerjasama, sinkronisasi dan koordinasi secara terpadu antar Pemerintah Desa dan institusi/lembaga dalam pelaksanaan pencegahan konflik.

## BAB II

### STRUKTUR KEANGGOTAAN



## Pasal 6

- (1) Pembentukan Reksa Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa berkedudukan sebagai Pembina Reksa Desa.
- (3) Struktur keanggotaan Reksa Desa terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota.
- (4) Keanggotaan Reksa Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berasal dari unsur perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda atau unsur lainnya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan tiap-tiap desa.
- (5) Pemilihan Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris Reksa Desa dilakukan melalui musyawarah mufakat.

## BAB III TUGAS DAN FUNGSI

### Pasal 7

- (1) Reksa Desa bertugas:
  - a. memelihara kondisi damai dalam kehidupan masyarakat;
  - b. merespon secara cepat dan menyelesaikan secara damai permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik;
  - c. melakukan upaya pencegahan permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik;
  - d. melakukan komunikasi dan koordinasi dengan instansi/lembaga dalam upaya meredam potensi konflik dan mencegah konflik; dan
  - e. membantu pihak berwenang dalam mengantisipasi dan menangani permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik.
- (2) Reksa Desa berfungsi:
  - a. memelihara kondisi damai dalam masyarakat;
  - b. meredam potensi konflik;
  - c. mengembangkan sistem penyelesaian secara damai; dan
  - d. membangun sistem peringatan dini di tingkat desa.



## Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Reksa Desa mengutamakan penerapan nilai-nilai Pancasila dan kearifan masyarakat setempat.

## BAB IV PEMBINAAN

### Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap Reksa Desa melalui kegiatan pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berkoordinasi dengan instansi terkait.

## BAB V PEMBIAYAAN

### Pasal 10

Anggaran pelaksanaan Reksa Desa dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman  
pada tanggal 3 Oktober 2019

BUPATI SLEMAN,

(Cap/ttd)

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman  
pada tanggal 3 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SLEMAN,

(Cap/ttd)

SUMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2019 NOMOR 36

